



Penerapan Hukum Adat Sarano Wali dalam Penyelesaian Pencurian Ikan di Kecamatan Binongko

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Wa Anggun Universitas Sulawesi Tenggara waanggun792@gmail.com Amir Faisal Universitas Sulawesi Tenggara Amir.faisal1967@yahoo.Com Hijriani Universitas Sulawesi Tenggara hijriani@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Anggun, W., Faisal, A., & Hijriani. (2026). Penerapan Hukum Adat Sarano Wali dalam Penyelesaian Pencurian Ikan di Kecamatan Binongko. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2846-2854.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan di Kecamatan Binongko. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Sarano Wali masih diterapkan dalam penyelesaian pencurian ikan, khususnya pelanggaran yang terjadi di wilayah laut yang ditetapkan sebagai kaombo. Penyelesaian dilakukan melalui pisara atau sidang adat yang dilaksanakan oleh Dewan Sara di Baruga dengan mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan mufakat. Proses penyelesaian meliputi tahap penangkapan dan penahanan sementara, tahap persiapan, serta tahap pelaksanaan sidang adat. Dalam proses pisara, pihak yang diduga melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, kemudian Dewan Sara melakukan musyawarah untuk menentukan penyelesaian dan sanksi adat yang sesuai berdasarkan Kitab Kasawa Sarano Wali. Pencurian ikan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan adat dan dapat dikategorikan sebagai To Sabaragau. Sanksi yang diterapkan terdiri atas teguran, peringatan keras, dan denda adat yang disebut karambici, dengan mempertimbangkan bentuk dan tingkat pelanggaran serta ketentuan adat yang berlaku. Penerapan hukum adat Sarano Wali menunjukkan bahwa penyelesaian pencurian ikan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga bertujuan memulihkan keseimbangan, keharmonisan, dan hubungan sosial dalam masyarakat adat.

Kata kunci: Hukum Adat, Sarano Wali, Pencurian Ikan, Binongko

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Sarano Wali customary law in resolving fish theft in Binongko District. This research employs an empirical legal research method using a statutory approach and a case approach. Data were obtained through literature study, interviews, and observation, and were analyzed qualitatively using the Miles and Huberman interactive model through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that Sarano Wali customary law continues to be applied in resolving fish theft, particularly violations occurring in marine areas designated as kaombo. The settlement is conducted through pisara, or customary hearings, organized by the Dewan Sara at the Baruga by emphasizing deliberation, kinship, and consensus. The settlement process consists of the stages of apprehension and temporary detention, preparation, and implementation of the customary hearing. During the hearing, the alleged perpetrator is given an opportunity to provide an explanation, after which the Dewan Sara deliberates to determine the appropriate settlement and customary sanction based on the Kitab Kasawa of Sarano Wali. Fish theft is regarded as an act violating customary provisions and may be categorized as To Sabaragau. The sanctions consist of a warning, a strong warning, and a customary fine known as karambici, depending on the nature of the violation and applicable customary provisions. The implementation of Sarano Wali customary law demonstrates that the settlement of fish theft is not merely oriented toward imposing sanctions but also toward restoring balance, harmony, and social relations within the customary community.

Keywords: Customary Law, Sarano Wali, Fish Theft, Binongko

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman masyarakat hukum adat beserta nilai, norma, kelembagaan, dan mekanisme penyelesaian permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan masyarakat hukum adat memperoleh dasar konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Republik Indonesia, 1945).

Pengakuan terhadap hukum adat juga memperoleh perkembangan dalam pembaruan hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa ketentuan mengenai asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pasal 2 ayat (2) memberikan batas bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut berlaku di tempat hukum itu hidup sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. (Republik Indonesia, 2023).

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya ruang bagi keberadaan hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional. Pengaturan tersebut kemudian memperoleh aturan pelaksana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Peraturan Pemerintah tersebut mendefinisikan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. PP Nomor 55 Tahun 2025 juga memberikan kriteria bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat harus diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat setempat serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. (Republik Indonesia, 2025).

Keberadaan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut juga memperoleh pengakuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Sarano Wali Pulau Binongko di Kabupaten Wakatobi. Peraturan tersebut secara khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis masyarakat hukum adat Sarano Wali.

Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati tersebut, kaombo didefinisikan sebagai sistem tata kelola sumber daya alam di wilayah keadatan Sarano Wali yang berlaku terhadap pelestarian sumber daya alam dan biota yang hidup di dalamnya, termasuk hutan lindung, mangrove, pesisir pantai, dan terumbu karang. (Pemerintah Kabupaten Wakatobi, 2019).

Dalam konteks masyarakat adat Sarano Wali di Pulau Binongko, kaombo laut merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam menjaga sumber daya pesisir dan laut. Kawasan yang ditetapkan sebagai kaombo pada prinsipnya merupakan wilayah yang pemanfaatan sumber dayanya dibatasi berdasarkan ketentuan adat. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut, termasuk ikan dan biota laut lainnya.

Pengaturan mengenai perlindungan wilayah adat tersebut mempunyai keterkaitan dengan ketentuan hukum nasional di bidang perikanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memberikan dasar pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta penegakan hukum di bidang perikanan. Dengan demikian, keberadaan aturan adat Sarano Wali dalam mengatur pemanfaatan sumber daya laut berada dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan dan perlindungan wilayah pesisir. (Republik Indonesia, 2009).

Permasalahan muncul ketika terjadi pengambilan ikan di wilayah laut yang ditetapkan sebagai kaombo. Bagi masyarakat adat Sarano Wali, tindakan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pengambilan sumber daya alam, tetapi juga sebagai tindakan yang melanggar ketentuan adat dan mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap pencurian ikan dilakukan melalui mekanisme adat yang dikenal dengan istilah pisara.

Pisara merupakan rapat atau sidang adat yang dilaksanakan oleh sara adat Sarano Wali untuk membahas dan menyelesaikan suatu perkara melalui musyawarah adat di Baruga atau balai adat. Mekanisme tersebut memperlihatkan karakter hukum adat Sarano Wali yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah.

Dalam praktiknya, perkara pencurian ikan yang terjadi di wilayah adat Sarano Wali tidak serta-merta diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal. Berdasarkan hasil penelitian, perkara terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap lembaga adat dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum adat.

Dewan Sara mempunyai posisi penting dalam proses tersebut. Dewan Sara terdiri atas unsur pemangku adat dan tokoh masyarakat yang menjalankan fungsi dalam proses penyelesaian perkara. Dalam pelaksanaan pisara, para pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah kelurahan, serta pihak yang diduga melakukan pelanggaran dapat terlibat dalam proses musyawarah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handrawan, Iksan, Irwansyah, dan Wa Anggun mengenai penyelesaian perkara pencurian ikan pada masyarakat adat Sarano Wali telah membahas kualifikasi pencurian ikan dan penerapan sanksi berdasarkan hukum adat Sarano Wali. Penelitian tersebut menemukan bahwa pencurian ikan berkaitan dengan pelanggaran terhadap wilayah kaombo laut dan sanksinya dapat berupa teguran, peringatan keras, serta denda atau karambici. (Handrawan et al., 2023).

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah dalam penelitian, yaitu bagaimana penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan di Kecamatan Binongko. Fokus penelitian tidak diarahkan pada kendala penerapan hukum adat, melainkan pada bagaimana hukum adat tersebut bekerja dan diterapkan dalam penyelesaian perkara pencurian ikan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan, terutama mengenai mekanisme pisara, kelembagaan Dewan Sara, dasar pengambilan keputusan, serta bentuk sanksi yang diterapkan berdasarkan ketentuan adat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan di Kecamatan Binongko.

Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan di Kecamatan Binongko. Pembahasan difokuskan pada penerapan ketentuan adat terhadap pencurian ikan yang berkaitan dengan wilayah kaombo, mekanisme penyelesaian melalui pisara, peran pemangku adat atau Dewan Sara dalam proses penyelesaian, serta penerapan sanksi adat berdasarkan ketentuan Kitab Kasawa Sarano Wali.

Tinjauan Pustaka

Teori Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip dasar hukum pidana yang menegaskan bahwa suatu perbuatan dan sanksi pidana harus memiliki dasar hukum. Dalam perkembangannya, hukum pidana Indonesia juga mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Teori ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara hukum pidana nasional dengan penerapan hukum adat Sarano Wali. (Moeljatno, 1987; Fuad, Thalib, & Zainuddin, 2021).

Teori Living Law

Teori living law memandang hukum sebagai aturan yang hidup dan dipatuhi dalam masyarakat. Teori ini digunakan untuk menjelaskan eksistensi hukum adat Sarano Wali yang masih diterapkan masyarakat dalam menyelesaikan perkara pencurian ikan melalui mekanisme adat. (Ali, 2002; Abubakar, 2013; Arliman, 2018).

Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif menekankan tercapainya keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian suatu perkara. Dalam masyarakat adat Sarano Wali, penyelesaian melalui musyawarah adat diarahkan tidak hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan keharmonisan dan hubungan kekeluargaan masyarakat. (Soekanto, 2006).

Hukum Adat dan Delik Adat

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan bersumber dari nilai serta kebiasaan yang dipatuhi secara turun-temurun. Delik adat merupakan perbuatan yang dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat sehingga memerlukan penyelesaian dan reaksi adat. (Hadikusuma, 2003; Yulia, 2016).

Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Konsep ini digunakan sebagai dasar pembandingan dalam melihat perbuatan mengambil ikan yang dilarang menurut ketentuan adat Sarano Wali. (Purwoleksono, 2016).

Kaombo Sarano Wali

Kaombo merupakan sistem tata kelola sumber daya alam dalam wilayah adat Sarano Wali yang bertujuan menjaga kelestarian sumber daya alam dan biota laut. Dalam wilayah Kaombo terdapat larangan mengambil atau memanfaatkan sumber daya laut tertentu. Pelanggaran terhadap larangan tersebut menjadi dasar penerapan hukum adat dalam penyelesaian pencurian ikan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kenyataan kehidupan masyarakat, khususnya penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan di Kecamatan Binongko.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, hukum pidana, perikanan, serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Pendekatan tersebut antara lain digunakan terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah, Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019, serta ketentuan hukum adat Sarano Wali yang terdapat dalam Kitab Kasawa. (Republik Indonesia, 2009).

Pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pencurian ikan yang terjadi di wilayah hukum adat Sarano Wali.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan hukum adat Sarano Wali, antara lain tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum adat yang menjadi dasar penerapan hukum adat Sarano Wali. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan literatur hukum yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum pidana.

Data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan penerapannya dalam masyarakat (*das sein*).

C. Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Kaombo sebagai Dasar Perlindungan Wilayah Laut Adat Sarano Wali

Penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kaombo sebagai sistem pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat Sarano Wali. Kaombo menjadi dasar penting dalam menentukan wilayah yang tidak boleh dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat maupun pihak lain.

Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019 memberikan pengakuan terhadap sistem pengelolaan sumber daya alam masyarakat hukum adat Sarano Wali. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa kaombo merupakan sistem tata kelola sumber daya alam di wilayah keadatan Sarano Wali yang berlaku untuk pelestarian sumber daya alam dan biota yang hidup di dalamnya, termasuk hutan lindung, mangrove, pesisir pantai, dan terumbu karang.

Berdasarkan hasil penelitian, kaombo laut digunakan masyarakat adat Sarano Wali sebagai salah satu instrumen untuk menjaga keberadaan dan keberlanjutan sumber daya laut. Wilayah yang ditetapkan sebagai kaombo mempunyai pembatasan terhadap aktivitas pengambilan sumber daya laut. Larangan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga keberadaan ikan, tetapi juga untuk mempertahankan ekosistem laut sehingga kawasan tersebut dapat berfungsi sebagai tempat berkembangnya biota laut.

Hasil wawancara dengan La Mija selaku tokoh adat Sarano Wali menunjukkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya kaombo laut di Kelurahan Wali adalah sebagai bentuk pembudidayaan biota laut, khususnya ikan, agar wilayah yang dikaombo dapat menjadi bank ikan. Dengan demikian, larangan mengambil ikan di wilayah kaombo mempunyai dasar sosial dan ekologis yang kuat. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dipandang sebagai tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat adat karena sumber daya laut yang berada dalam wilayah kaombo diposisikan sebagai sumber daya yang harus dijaga secara bersama.

Keberadaan kaombo juga menunjukkan bahwa hukum adat Sarano Wali tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan hidupnya. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang dalam pemanfaatan sumber daya laut. Oleh karena itu, pencurian ikan di wilayah kaombo tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pengambilan ikan, tetapi merupakan pelanggaran terhadap tata kelola wilayah adat dan nilai-nilai perlindungan sumber daya laut yang hidup dalam masyarakat Sarano Wali.

Kualifikasi Pencurian Ikan Menurut Hukum Adat Sarano Wali

Berdasarkan hasil penelitian, pencurian ikan menurut hukum adat Sarano Wali berkaitan dengan tindakan mengambil sumber daya laut di wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah larangan atau kaombo. Dalam hukum adat Sarano Wali, pencurian ikan dikualifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu pencurian ikan yang dilakukan tanpa menggunakan alat tangkap yang dilarang dan pencurian ikan yang dilakukan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, seperti bom ikan, potassium, dan kompresor. (Pitasari, 2019).

Pembedaan tersebut penting karena penggunaan alat tangkap yang merusak tidak hanya berakibat pada berkurangnya hasil laut, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem laut. Oleh karena itu, hukum adat Sarano Wali memberikan perhatian khusus terhadap tindakan yang menggunakan alat tangkap yang dapat merusak sumber daya laut. (Pitasari, 2019).

Ketentuan mengenai larangan dan sanksi tersebut dituangkan dalam Kitab Kasawa Sarano Wali. Berdasarkan penelitian, ketentuan adat membedakan sanksi menjadi sanksi ringan

berupa teguran, sanksi sedang berupa peringatan keras, dan sanksi berat berupa denda adat atau karambici. (Handrawan et al., 2023). (Lembaga Adat Sarano Wali, n.d.).

Dalam konteks pencurian ikan, tindakan mengambil sumber daya laut di wilayah kaombo dipandang sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan adat. Dalam proses pisara, perbuatan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai perbuatan To Sabaragau, yaitu perbuatan yang bersifat sewenang-wenang dan bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Sarano Wali.

Penilaian terhadap suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada tindakan mengambil ikan, tetapi juga pada tempat terjadinya perbuatan, status wilayah sebagai kaombo, cara mengambil ikan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dengan demikian, kualifikasi pencurian ikan dalam hukum adat Sarano Wali mempunyai karakter yang berbeda dari sekadar konstruksi pencurian dalam hukum pidana positif. Hukum adat mempertimbangkan hubungan antara pelaku, masyarakat, wilayah adat, sumber daya alam, dan keseimbangan sosial.

Penerapan Pisara dalam Penyelesaian Pencurian Ikan

a. Tahap Penangkapan dan Penahanan

Penyelesaian pencurian ikan berdasarkan hukum adat Sarano Wali diawali dengan adanya informasi atau laporan mengenai dugaan pelanggaran di wilayah kaombo. Laporan dapat berasal dari Cungguno Pasi sebagai penjaga atau pengatur wilayah kaombo maupun dari masyarakat yang melihat adanya aktivitas penangkapan ikan di wilayah larangan. Setelah adanya laporan, tokoh pemerintah bersama tokoh adat dan masyarakat dapat melakukan tindakan terhadap nelayan yang diduga melakukan pelanggaran. Dalam kondisi tertentu, khususnya terhadap nelayan yang berasal dari luar wilayah, dilakukan penahanan sementara di kantor kelurahan sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian. Tahap ini menunjukkan bahwa penyelesaian adat tidak berdiri sendiri, tetapi dalam praktiknya terdapat keterlibatan unsur pemerintah setempat bersama masyarakat dan tokoh adat.

b. Tahap Persiapan

Setelah dugaan pelanggaran dilaporkan, Sarano Hu'u atau tokoh adat terlebih dahulu mengadakan pertemuan untuk membahas perkara yang dilaporkan. Pertemuan tersebut dapat dilaksanakan di kediaman Lakina atau tempat lain yang telah ditentukan. Pertemuan dihadiri oleh Tokoh adat dan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara, antara lain Lakina Wali, Pangalasa, Cungguno Pasi, Kasisi Masigi, dan Lurah Kelurahan Wali, dan tokoh adat lainnya. Pada tahap ini dilakukan pembahasan mengenai benar atau tidaknya dugaan pelanggaran serta langkah yang akan diambil apabila dugaan tersebut terbukti. Setelah itu ditentukan waktu pelaksanaan pisara dan pihak-pihak yang akan diundang. Tahap persiapan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara menurut hukum adat Sarano Wali dilakukan melalui proses yang terstruktur. Penyelesaian tidak dilakukan secara spontan, tetapi didahului pembahasan oleh pemangku adat.

c. Tahap Pelaksanaan Pisara

Pisara merupakan inti dari proses penyelesaian perkara pencurian ikan menurut hukum adat Sarano Wali. Pisara dilaksanakan di Baruga atau balai adat dan melibatkan Dewan Sara, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur pemerintah, serta pihak yang diduga melakukan pencurian ikan. Dalam pelaksanaannya, para pihak melakukan paseba, yaitu duduk bersama untuk membicarakan perkara yang terjadi. Proses tersebut memperlihatkan karakter penyelesaian hukum adat yang menempatkan musyawarah sebagai instrumen utama. Pembukaan pisara dilakukan oleh Pangalasa sebagai pemimpin musyawarah adat yang dibantu oleh Kalubaci. Dewan Sara kemudian menerangkan pokok perkara atau kejadian yang menjadi dasar pemeriksaan. Setelah itu, pihak yang diduga melakukan pencurian ikan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keterangannya. Pemberian kesempatan kepada pihak pelaku untuk menyampaikan keterangan menunjukkan bahwa penyelesaian adat tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memberikan ruang bagi pihak yang dituduh untuk menjelaskan perbuatannya.

Setelah mendengarkan keterangan mengenai perkara dan penjelasan pihak pelaku, Dewan Sara melakukan musyawarah internal untuk mempertimbangkan bentuk penyelesaian dan sanksi yang sesuai. Setelah musyawarah selesai, pihak pelaku dipanggil kembali ke Baruga untuk mendengarkan keputusan pisara. Keputusan kemudian dibacakan oleh Lakina Wali. Dalam menentukan keputusan, Dewan Sara mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan dan ketentuan hukum adat Sarano Wali yang terdapat dalam Kitab Kasawa. Dengan demikian, penerapan pisara menunjukkan bahwa penyelesaian pencurian ikan dalam masyarakat adat

Sarano Wali merupakan proses musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku adat untuk mencapai keputusan yang dianggap sesuai dengan nilai adat.

Peran Dewan Sara dalam Penyelesaian Pencurian Ikan

Dewan Sara mempunyai posisi sentral dalam penerapan hukum adat Sarano Wali. Dewan Sara tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memberikan keputusan, tetapi juga berperan dalam memfasilitasi proses penyelesaian perkara.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu unsur Dewan Sara adalah Sarano Hu'u atau tokoh adat. Sarano Hu'u bertindak sebagai wakil masyarakat dalam persoalan yang berkaitan dengan adat dan budaya Sarano Wali. Dalam penyelesaian perkara, Sarano Hu'u berperan memberikan informasi, melakukan mediasi, serta bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan dalam sidang adat. Selain tokoh adat, terdapat tokoh agama atau Sarano Agama/Kasisi Masigi yang turut membantu menyelesaikan persoalan adat dan terlibat dalam proses musyawarah. Kehadiran tokoh agama menunjukkan bahwa nilai adat Sarano Wali tidak terpisah dari nilai moral dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat.

Unsur lain adalah sara hukum yang memiliki fungsi dalam proses pengambilan keputusan. Seluruh unsur tersebut bekerja melalui mekanisme musyawarah untuk menentukan penyelesaian perkara. Peran Dewan Sara memperlihatkan karakter hukum adat Sarano Wali yang berbeda dengan sistem peradilan formal. Dalam mekanisme adat, keputusan tidak semata-mata didasarkan pada hubungan antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sosial, kepentingan masyarakat, nilai adat, dan keseimbangan kehidupan bersama.

Penerapan Sanksi Berdasarkan Kitab Kasawa Sarano Wali

Setelah proses pemeriksaan dan musyawarah dilakukan, Dewan Sara menentukan bentuk sanksi berdasarkan ketentuan hukum adat Sarano Wali.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga bentuk sanksi dalam penyelesaian pencurian ikan, yaitu:

1. Sanksi ringan berupa teguran;
2. Sanksi sedang berupa peringatan keras; dan
3. Sanksi berat berupa denda adat atau karambici.

Sanksi tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan karakter perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, tidak setiap pelanggaran otomatis dikenakan bentuk sanksi yang sama.

Dalam Kitab Kasawa Sarano Wali terdapat ketentuan mengenai karambici terhadap tindakan mengambil atau merusak sumber daya alam laut dengan menggunakan alat tertentu. Berdasarkan ketentuan yang dicantumkan dalam penelitian, penggunaan bom ikan dikenai karambici sebesar 1042 bhoka, penggunaan potassium sebesar 280 bhoka, sedangkan penggunaan kompresor dalam mengambil hasil laut dikenai karambici sebesar 1047 bhoka dan disertai kewajiban menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan. (Lembaga Adat Sarano Wali, n.d.).

Untuk pencurian ikan yang dilakukan tanpa menggunakan alat tangkap yang merusak, hasil wawancara dengan La Mija menunjukkan bahwa denda yang dikenakan adalah 75 bhoka atau setara dengan Rp1.800.000.

Penggunaan satuan bhoka menunjukkan bahwa masyarakat adat Sarano Wali masih mempertahankan ukuran nilai yang bersumber dari tradisi adat dalam menentukan besaran denda. Bhoka merupakan satuan nilai yang digunakan dalam menentukan kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pihak yang dikenai denda.

Penerapan sanksi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Sarano Wali memiliki mekanisme tersendiri dalam memberikan reaksi terhadap pelanggaran. Sanksi tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengembalikan keteraturan dan mengingatkan masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Dalam hal pelaku masih berusia anak-anak, hasil wawancara dalam penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan dapat berupa teguran dan nasihat agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum adat juga mempertimbangkan kondisi pelaku. Dengan demikian, penerapan sanksi adat mempunyai karakter fleksibel dan kontekstual dengan tetap berpedoman pada nilai dan ketentuan adat.

Musyawarah, Kekeluargaan, dan Pemulihan Keseimbangan Sosial

Penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan menunjukkan bahwa hukum adat bekerja melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Hasil wawancara dengan La Mija menunjukkan bahwa penyelesaian melalui pisara dipandang efektif karena perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh masyarakat adat. Lebih lanjut menyatakan bahwa penyelesaian melalui pisara dinilai lebih efisien karena dapat dilakukan secara singkat dan tidak memerlukan waktu, tenaga, dan biaya sebanyak penyelesaian melalui mekanisme formal.

Efektivitas penyelesaian adat tidak hanya dapat dilihat dari cepatnya perkara diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan mekanisme tersebut mempertahankan hubungan sosial masyarakat. Masyarakat adat Sarano Wali memegang nilai-nilai yang mengutamakan keharmonisan, saling menyayangi, saling memelihara, dan saling menghormati.

Nilai tersebut tercermin dalam empat sumber keadilan dan kebenaran yang dikenal dalam masyarakat Sarano Wali, yaitu *po mosasu sasuso*, *po maasi asiaso*, *po piapiara*, dan *po angka-angkata aso*. Nilai-nilai tersebut pada prinsipnya mengarahkan masyarakat untuk menjaga solidaritas, kasih sayang, pemeliharaan, dan penghormatan terhadap sesama. Dalam konteks penyelesaian pencurian ikan, nilai tersebut menjadi dasar sosial bagi pelaksanaan pisara. Perkara yang terjadi tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran individual, tetapi sebagai permasalahan yang dapat memengaruhi hubungan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, penyelesaian melalui pisara diarahkan untuk mencapai mufakat dan memulihkan keseimbangan kehidupan masyarakat. Pelaku diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan, Dewan Sara mempertimbangkan perbuatan dan kondisi yang ada, kemudian keputusan diambil melalui musyawarah. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat Sarano Wali mempunyai karakter yang menempatkan keadilan substantif, keseimbangan, dan keharmonisan sosial sebagai bagian penting dari penyelesaian perkara.

Jika dianalisis dalam perspektif hukum yang hidup dalam masyarakat, praktik tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat Sarano Wali bukan sekadar warisan budaya, tetapi masih berfungsi sebagai norma yang dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional yang memberikan ruang pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.

PP Nomor 55 Tahun 2025 kemudian memberikan kerangka mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat dan tindak pidana adat. Peraturan tersebut mensyaratkan antara lain bahwa hukum yang hidup harus diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat setempat, sedangkan tindak pidana adat harus memenuhi kriteria tertentu. Dalam konteks Sarano Wali, keberadaan kelembagaan adat, kaombo, Kitab Kasawa, serta praktik pisara menunjukkan adanya unsur kehidupan dan keberlakuan hukum adat dalam masyarakat setempat. Dengan demikian, penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan menunjukkan adanya hubungan antara norma adat yang hidup, kelembagaan adat, mekanisme musyawarah, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat hukum adat.

D. Kesimpulan

Penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan di Kecamatan Binongko telah dilaksanakan melalui mekanisme pisara atau sidang adat yang dilakukan oleh Dewan Sara di Baruga. Penerapan tersebut didasarkan pada keberadaan kaombo sebagai wilayah adat yang memiliki larangan terhadap pengambilan sumber daya laut, serta ketentuan hukum adat yang terdapat dalam Kitab Kasawa Sarano Wali.

Proses penyelesaian pencurian ikan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap penangkapan dan penahanan, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan pisara. Dalam pelaksanaan pisara, Dewan Sara bersama unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah setempat, serta pihak yang diduga melakukan pelanggaran melakukan musyawarah untuk memperoleh penyelesaian yang dianggap sesuai dengan ketentuan adat.

Dalam penerapannya, pencurian ikan dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan adat, khususnya apabila dilakukan di wilayah kaombo. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *To Sabaragau* karena dipandang sebagai tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal Sarano Wali. Sanksi yang diterapkan berdasarkan Kitab Kasawa terdiri atas teguran, peringatan keras, dan denda adat atau karambici, dengan penerapannya disesuaikan dengan bentuk dan tingkat pelanggaran.

Penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk mempertahankan keharmonisan, solidaritas, dan keseimbangan sosial masyarakat adat.

Mekanisme musyawarah dan kekeluargaan yang terdapat dalam pisara menunjukkan bahwa hukum adat Sarano Wali masih berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law) dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Binongko.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, disarankan agar penerapan Hukum Adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan di Kecamatan Binongko tetap dipertahankan dan diperkuat melalui pelestarian kelembagaan adat, khususnya peran Dewan Sara dalam pelaksanaan pisara, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan dalam Kitab Kasawa mengenai perlindungan wilayah kaombo dan sanksi adat. Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar pelaksanaan hukum adat tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai adat Sarano Wali serta selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penyelesaian pencurian ikan tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mampu menjaga kelestarian sumber daya laut, memulihkan keseimbangan sosial, dan mempertahankan keberadaan hukum adat Sarano Wali sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

E. Referensi

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331.
- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. PT. Toko Gunung Agung.
- Arliman, L. (2018). Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190.
- Fuad, F., Thalib, H., & Zainuddin. (2021). Penerapan asas legalitas materiil terhadap hukum pidana adat: Studi Tana Toa Kajang. *Journal of Lex Theory*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.52103/jlt.v2i1.396>
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.30>
- Handrawan, Iksan, Irwansyah, & Anggun, W. (2023). Penyelesaian perkara pencurian ikan pada masyarakat adat Sarano Wali di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. *Halu Oleo Law Review*, 7(2), 236–255. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.30>
- Moeljatno. (1987). *Asas-asas hukum pidana*. Bina Aksara.
- Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum pidana*. Airlangga University Press.
- Pitasari, D. R. (2019). Penerapan sanksi pengeboman ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di perairan Halmahera Utara. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 94–98.
- Soekanto, S. (2006). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Yulia. (2016). *Buku ajar hukum adat*. Unimal Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*.
- Pemerintah Kabupaten Wakatobi. (2019). *Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Sarano Wali Pulau Binongko di Kabupaten Wakatobi*.
- Lembaga Adat Sarano Wali. (n.d.). *Kitab Kasawa Sarano Wali: Pedoman masyarakat adat Wali Binongko*.